



P U T U S A N

Nomor 1066/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Yonathan Marchelin Charles Ari Sasmita, Tempat tanggal Lahir di Surabaya, 17 November 1986, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat KTP di Nirwana Executive VIII / CC 137, Alamat Domisili di Jl Raya Pacet Dlanggu RT 01 RW 01, Kel Kedunglengkong, Kecamatan Dlanggu, Mojokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M e l a w a n

Nata Lia Sanjaya, Tempat / Tanggal Lahir di Surabaya 26 Juli 1978, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Nirwana Executive VIII / CC 137 Kel. Kedung Baru, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan;

Telah memperhatikan Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 30 September 2024 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. 1066/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 07 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Adapun alasan diajukan Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan dihadapan pemuka Agama Nasrani di Gereja Roh Kudus Surabaya dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-16022015-0001 Tertanggal 13 Februari 2015, karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa saat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun mulai dari tahun 2016-2023.
4. Bahwa sejak Tahun 2023, kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, hal tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat cukup sering cek-cok dan beberapa kali mengutarakan ingin bercerai, sehingga dengan adanya hal tersebut, Penggugat merasakan tersiksa lahir dan bathin.
5. Bahwa pada puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023, dimana Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat (Pisah Rumah) dan Penggugat Kos sendiri.
6. Bahwa tujuan Perkawinan yang sebenarnya adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujudkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Surabaya Nomor 3578-KW-16022015-0001 pada tanggal 13 Februari 2015 **Putus Karena Perceraian**.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan sehelai Salinan turunan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
4. Menghukum tergugat membayar biaya Perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 14 PUTUSAN Nomor 1066/Pdt.G/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat prinsipal datang menghadap sendiri tanpa dikuasakan, sedangkan Tergugat principal tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dan Kamis tanggal 31 Oktober 2024 serta Kamis tanggal 7 Nopember 2024, sehingga Majelis Hakim bersikap pemeriksaan perkara aquo dilakukan secara verstek, karena Tergugat dinilai tidak bersedia membela atau mempertahankan hak-haknya maupun kepentingannya;

Menimbang, bahwa sehubungan pemeriksaan dilakukan secara verstek, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan kesempatan dan mengusahakan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Surat Gugatan tertanggal 30 September 2024, yang dibacakan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 07 Nopember 2024 dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan secara verstek, kepada pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil posita gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, berupa:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578031711860004 tertanggal 27-07-2020 atas nama Yonathan Marchelin Charles AS, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578046607900002 tertanggal 28-12-2015 atas nama Nata Lia Sanjaya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga No. 3578031012180007 tertanggal 11-12-2018 atas nama Kepala Keluarga Yonathan Marchelin Charles AS, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-16022015-0001 tertanggal 16 Februari 2015 atas nama Yonathan Marchelin Charles Arisasmita dengan Nata Lia Sanjaya (untuk Suami), diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-16022015-0001 tertanggal 16 Februari 2015 atas nama Yonathan Marchelin Charles Arisasmita dengan Nata Lia Sanjaya (untuk Istri), diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat P-1 dan P-5 tersebut masing-masing telah dicocokkan dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Stevanus Yoga Praditya, dibawah janji menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat selaku teman satu kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri yang sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Roh Kudus Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2015 selanjutnya telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar saling menyalahkan satu sama lain sebagai akibat karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan anak atau keturunan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena keduanya merasa sudah tidak cocok lagi sebab Penggugat sangat mengharapkan dan menginginkan adanya keturunan sebagai pelanjut generasi Penggugat, tetapi ternyata Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan anak atau keturunan sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar terus-menerus dan puncaknya pada tahun 2023, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat (orangtua Tergugat) kemudian pada bulan Septeber 2023 Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat (Pisah Rumah) dan Penggugat Kos sendiri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sangat mendasar dimana hubungan perkawinan Penggugat dan

Halaman 4 dari 14 PUTUSAN Nomor 1066/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama hampir 9 tahun lamanya tetapi tidak mendapat keturunan atau anak;

- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat karena keinginan Penggugat untuk mempunyai anak kandung dari Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud;
- Bahwa menurut saksi lebih baik cerai karena cecok terus-menerus dan Tergugat marah-marah kalau Penggugat menyinggung keturunan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **Septian Adi Prasetyo**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat selaku teman satu kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri yang sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Roh Kudus Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2015 selanjutnya telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cecok dan bertengkar saling menyalahkan satu sama lain sebagai akibat karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan anak atau keturunan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena keduanya merasa sudah tidak cocok lagi sebab Penggugat sangat mengharapkan dan menginginkan adanya keturunan sebagai pelanjut generasi Penggugat, tetapi ternyata Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan anak atau keturunan sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar terus-menerus dan puncaknya pada tahun 2023, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat (orangtua Tergugat) kemudian pada bulan Septeber 2023 Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat (Pisah Rumah) dan Penggugat Kos sendiri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sangat mendasar dimana hubungan perkawinan Penggugat dan

Halaman 5 dari 14 PUTUSAN Nomor 1066/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama hampir 9 tahun lamanya tetapi tidak mendapat keturunan atau anak;

- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat karena keinginan Penggugat untuk mempunyai anak kandung dari Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud;
- Bahwa menurut saksi lebih baik cerai karena cecok terus-menerus dan Tergugat marah-marah kalau Penggugat menyinggung keturunan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, untuk itu pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 28 Nopember 2024, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena adanya perbedaan prinsip sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi hingga terjadi cekcok secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama lebih 8 tahun belum dikaruniai anak, apalagi setelah perkawinan keduanya menetap di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun mulai dari tahun 2016-2023, kemudian sejak Tahun 2023, kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, hal tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat cukup sering cekcok dan Tergugat beberapa kali mengutarakan ingin bercerai, sehingga dengan adanya hal tersebut, Penggugat merasakan tersiksa lahir dan bathin, dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023, dimana Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat (Pisah Rumah) dan Penggugat Kos sendiri dan tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi sehingga tujuan Perkawinan yang sebenarnya adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 6 dari 14 PUTUSAN Nomor 1066/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujudkan, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat sekaligus mohon agar perkawinannya diputuskan dengan Perceraian oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan bantahan atau sangkalannya, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan agar datang menghadiri persidangan pada tanggal 17 Oktober 2024, tanggal 24 Oktober 2024, dan tanggal 31 Oktober 2024, serta tanggal 07 Nopember 2024, sehingga sikap Tergugat dianggap tidak bersedia mempertahankan hak dan kepentingannya, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan, sehingga Hakim melakukan pemeriksaan perkara ini secara verstek (diluar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan secara verstek, tidaklah serta merta petitum gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka persoalan pokok yang harus dibuktikan adalah:

- Apakah Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah?
- Apakah telah terjadi cekcok secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil posita gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-5 dan 2(dua) orang saksi bernama **Stevanus Yoga Praditya** dan **Septian Adi Prasetyo**;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat bertanda P-2 hanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sepanjang dapat didukung serta berkaitan dengan bukti yang lain, maka bukti surat tanpa asli tersebut dapat diterima dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak disangkal oleh Tergugat, namun menurut hukum, terjadinya suatu perkawinan tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan*

Halaman 7 dari 14 PUTUSAN Nomor 1066/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 jo. P-5 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi **Stevanus Yoga Praditya** dan saksi **Septian Adi Prasetyo** yang diajukan Penggugat telah membuktikan dan membenarkan jika Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran Agama Kristen Protestan yang diberkati di Gereja Roh Kudus Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2015, halmana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan secara yuridis pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-16022015-0001 tertanggal 13 Februari 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat pada intinya didasarkan pada alasan Antara suami

Halaman 8 dari 14 PUTUSAN Nomor 1066/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Stevanus Yoga Praditya** dan saksi **Septian Adi Prasetyo**, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang perkawinan tersebut diberkati di Gereja Roh Kudus Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2015, kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan secara yuridis pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-16022015-0001 tertanggal 13 Februari 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Nirwana Executive VIII / CC 137 Kel. Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun mulai dari tahun 2016-2023, kemudian pada bulan September 2023 Penggugat keluar rumah mertua tersebut dan pindah ke rumah kos di Jalan Raya Pacet Dlanggu RT 01 RW 01, Kelurahan Kedunglengkong, Kecamatan Dlanggu, Mojokerto;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan selama hampir 9 tahun, tidak ada atau belum dikaruniai anak kandung;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 kehidupan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semakin goyah, parah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat Penggugat semakin tersiksa disebabkan seringnya perkataan Tergugat yang memintakan agar dirinya diceraikan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat baik pada saat berdua maupun pada saat dihadapan orangtuanya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mengalah dan bersabar dengan berusaha menasihati serta mengajak berbicara secara baik kepada Tergugat, namun batas kesabaran Penggugat telah hilang;
- Bahwa ironisnya sikap Tergugat tidak lagi menghendaki dan menghargai Penggugat sebagai suaminya, sehingga Penggugat akhirnya keluar dari rumah meninggalkan Tergugat pada bulan September 2023 sampai sekarang ini;

Halaman 9 dari 14 PUTUSAN Nomor 1066/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumahnya, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi melalui handphone maupun ketemu tatap muka;
- Bahwa dikarenakan percekocokan dan pertengkaran yang semakin memuncak diantara Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat merasa tidak kuat lagi menghadapi situasi dan kondisi sedemikian, maka pada tanggal 7 Oktober 2024 Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa tindakan Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat adalah didasari pemikiran dan maksud baik dari Penggugat yang memiliki harapan bahwasanya masa berpisah tersebut akan dipergunakan oleh Tergugat sebagai momentum untuk perenungan dan koreksi diri sehingga akan dapat membuat Tergugat menjadi tergugah dan tersadar hatinya untuk memperbaiki diri dan merubah segala kekeliruan sikap Tergugat selaku istri terhadap Penggugat selaku Suami dan Kepala Keluarga, namun kenyataannya Tergugat tetap bersikap keras kepala;
- Bahwa pasca Penggugat berpisah dari Tergugat tersebut, terbukti pula komunikasi Penggugat dan Tergugat menjadi semakin memburuk dan selalu saja ada pertengkaran meskipun komunikasi melalui handphone;
- Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat seperti di atas telah mengakibatkan Penggugat merasa sangat tertekan batinnya serta tidak ada kedamaian hidup bersama Tergugat;
- Bahwa melihat kondisi sikap Tergugat sedemikian dapat disimpulkan kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, halmana apabila dipertahankan justru akan membawa dampak yang lebih buruk bagi Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat nampak tidak dapat dibendung lagi, sehingga Penggugat khawatir hal tersebut juga akan semakin menambah beban penderitaan batin bagi Penggugat, karenanya tidak ada jalan lain yang lebih baik kecuali mengakhiri perkawinan dengan cara baik-baik;
- Bahwa disamping itu, keadaan konflik rumahtangga yang demikian apabila diteruskan hanya akan berdampak pada ketidakjelasan status baik bagi Penggugat maupun Tergugat sendiri;
- Bahwa bertitik-tolak dari fakta-fakta di atas, maka secara nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri tampak jelas telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, dan Penggugat telah

Halaman 10 dari 14 PUTUSAN Nomor 1066/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah dari Tergugat sejak bulan September 2023, serta ditambah adanya fakta bahwa Tergugat sendiri telah menunjukkan itikad atau niat untuk berpisah dan bercerai dari Penggugat, maka sudah jelas kehidupan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali serta tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus dari awal tahun 2023 dan sejak bulan September 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat bulan Oktober 2024;
- Bahwa Penggugat sudah tekad tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, karena Tergugat tidak mungkin lagi mengandung sehingga diantara keduanya terjadi percecokan secara terus menerus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa cekcok dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dimaknai sebagai perselisihan yang tidak ada ujung pangkalnya sehingga sulit untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir batin;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta yang diperoleh dari bukti yang diajukan Penggugat mengenai keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga tersebut adalah persoalan yang serius yang menjurus keretakan rumah tangga, yang mana faktanya persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki sikap untuk bercerai dan tidak ada niat untuk rujuk membina keutuhan rumah tangga sehingga Percecokan secara terus menerus yang didalilkan Penggugat tersebut dapat diterima dan dibenarkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Oktober 2024 setelah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 23 September 2023 dan keduanya

Halaman 11 dari 14 PUTUSAN Nomor 1066/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi saling melakukan kewajibannya masing-masing dalam mewujudkan hubungan suami istri yang harmonis, maka Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk persoalan serius yang sulit untuk didamaikan karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah dalam kondisi cecok terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga disimpulkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu petitum gugatan butir 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan petitum gugatan butir 2 dinyatakan dikabulkan, maka petitum gugatan butir 3 pun layak pula dikabulkan mengingat Penggugat telah berdomisili menetap di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto, karena antara petitum butir 2 dengan petitum butir 3 memiliki relevansi dan korelasi yang erat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum butir 1 patut pula dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 12 dari 14 PUTUSAN Nomor 1066/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kota Surabaya Nomor 3578-KW-16022015-0001 pada tanggal 13 Februari 2015 **Putus karena Perceraian.**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.425.000,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 9 DESEMBER 2024 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, ERLY SOELISTYARINI, S.H., M.Hum., dan MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara E-Litigasi pada hari **KAMIS, tanggal 12 DESEMBER 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh IRAWAN DJATMIKO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri Penggugat principal secara E-Litigasi dan dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

IRAWAN DJATMIKO, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 PUTUSAN Nomor 1066/Pdt.G/2024/PN Sby.



Perincian biaya:

- Biaya HHK	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	150.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	105.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Saksi	Rp.	100.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah).